



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Amir bin Puang Sau', tempat dan tanggal lahir Marang, 01 September 1978, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Para Pemohon I;

Saheriah binti Lapasa, tempat dan tanggal lahir Maddo, 02 September 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Para Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 16 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Dewi Yuliana binti Amir, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Risman bin Bustamin Ali, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Leok, Desa Salumbia, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.428/KUA.21.15.07/PW.01/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Risman bin Bustamin Ali dengan Dewi Yuliana binti Amir dengan alasan anak Para Pemohon, Dewi Yuliana binti Amir, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Dewi Yuliana binti Amir dengan lelaki Risman bin Bustamin Ali sudah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Para Pemohon, Dewi Yuliana binti Amir berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Dewi Yuliana binti Amir) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Risman bin Bustamin Ali);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor No.7311021104070677, Tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Ijazah atas nama Dewi Yuliana binti Amir berdasarkan Ijazah Nomor Mts.127/21.53./PP.01.1/6/2017, Tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Barru,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Nomor B.428/KUA.21.15.07/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Nomor B.428/KUA.21.15.07/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Harisman bin Lapasa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Maddo Desa Tellu Panua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah saudara dengan Para Pemohon II;
- Bahwa para Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Para Pemohon. Anak tersebut bernama Dewi Yuliana binti Amir;
- Bahwa saat ini Dewi Yuliana binti Amir berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Para Pemohon yang bernama Risman bin Mustamin Ali;
- Bahwa anak para Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Dewi Yuliana binti Amir sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberitahukan keluarga Risman bin Mustamin Ali sudah datang ke keluarga para Para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Risman bin Mustamin Ali dengan Dewi Yuliana binti Amir;
- Bahwa Dewi Yuliana binti Amir dan Risman bin Mustamin Ali sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Dewi Yuliana binti Amir dan Risman bin Mustamin Ali setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Risnawati binti Jamaluddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jampnua Desa Tellu Panua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga, saksi adalah kemanakan Para Pemohon II;
- Bahwa para Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa pada saat para Para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tanete Rilau, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Para Pemohon. Anak tersebut bernama Dewi Yuliana binti Amir;
- Bahwa saat ini Dewi Yuliana binti Amir berusia 18 tahun;
- - Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Para Pemohon yang bernama Risman bin Mustamin Ali;
- Bahwa anak para Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi Yuliana binti Amir sudah saling kenal dekat dengan Risman bin Mustamin Ali;
- Bahwa keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinbahkan keluarga Risman bin Mustamin Ali sudah datang ke keluarga Para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Risman bin Mustamin Ali dengan Dewi Yuliana binti Amir;
- Bahwa Dewi Yuliana binti Amir dan Risman bin Mustamin Ali sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Dewi Yuliana binti Amir dan Risman bin Mustamin Ali setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Dewi Yuliana binti Amir, umur 18 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Risman bin Mustamin Ali, umur 20 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Rilau berdasarkan surat Nomor B.428/KUA.21.15.07/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Dewi Yuliana binti Amir adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanete Rilau, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Rilau menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Harisman bin Lapasa dan Risnawati binti Jamaluddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Dewi Yuliana binti Amir, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Risman bin Mustamin Ali, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Rilau menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Dewi Yuliana binti Amir, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Risman bin Mustamin Ali, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Dewi Yuliana binti Amir untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Risman bin Bustamin Ali di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.Br